

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa demokrasi saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta bebas dan bersih dari segala praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini disebabkan adanya berbagai kecurangan yang merajalela merusak struktur pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Oktavia, 2017).

Pada umumnya kecurangan terjadi disebabkan oleh adanya tekanan dan dorongan untuk melakukan penyelewengan dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada, serta kurangnya penerapan sikap skeptisisme profesional dari aparat pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, agar *good governance* dapat terselenggara sesuai dengan yang diharapkan semua pihak khususnya masyarakat, dalam hal ini sangat dibutuhkan peningkatan peran dari pengawasan internal pemerintah (Susilawati & Atmawinata, 2014).

Di Indonesia, lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral/Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementrian, inspektorat

utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fauziah, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah suatu lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan juga bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang ada didaerah tersebut (Harahap, 2015). BPKP sebagai lembaga pemerintah nonkementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Fenomena kualitas audit yang dihasilkan auditor sampai saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Seyogyanya hasil audit yang baik adalah yang mampu memberikan peningkatan kualitas informasi, akan tetapi kadang kala hal tersebut tidak terjadi dalam praktik nyata di lapangan. Sebagaimana diberitakan dalam (bpkp.go.id diakses 25 Desember 2019), bahwa BPKP sering digugat baik gugatan perdata maupun gugatan di PTUN yang tujuannya untuk mementahkan hasil audit BPKP dalam membantu aparat penegak hukum menghitung kerugian keuangan negara.

Contoh kasus yang terjadi pada BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana kualitas hasil audit yang dilaksanakan BPKP Provinsi DIY mendapatkan sorotan dari masyarakat akibat gugatan hukum terkait bantuan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus pengadaan buku SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2004 dan 2005 (Widodo, Pramuka, & Herwiyanti, 2016).

Gugatan atas hasil audit ini tidak hanya terjadi pada Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi juga pada perwakilan BPKP Provinsi lain yakni gugatan pada hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali atas kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2012 (Murtapa & Budiarta, 2017), dan gugatan pada hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh atas kasus (tipikor) pada tahun 2015 (Farida, 2018), dikarenakan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP berbeda dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.

Dengan adanya gugatan atas hasil audit yang dilaksanakan oleh BPKP, hal tersebut direspon oleh jajaran pimpinan BPKP pusat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka meminimalisasi kecenderungan gugatan yang dilakukan tersangka/terdakwa terhadap laporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPKP dalam bentuk semiloka, *workshop*, seminar, pelatihan, dan kerja sama dengan berbagai instansi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan nyata bagi auditor BPKP perwakilan provinsi lainnya di Indonesia, tidak terkecuali pada auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, auditor diharapkan terus meningkatkan

kinerjanya dimana tidak dipungkiri bahwa hal yang sama mungkin juga atau bahkan dapat terjadi di instansi lainnya di Indonesia.

Kualitas audit sendiri merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan mengungkapkan adanya temuan berupa pelanggaran yang bersifat material pada laporan keuangan klien. Sebagaimana menurut Savitri & Dwirandra (2018) Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi.

Kualitas audit juga erat kaitanya dengan *due professional care* karena ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya. Dengan sikap *due professional care* yang dimiliki auditor, maka auditor akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas audit, tidak ceroboh, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Lestari, Maryani, & Lestari, 2019).

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit ialah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Tekanan anggaran waktu merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat (Pikirang, Sabijono, & Wokas, 2017).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Behuku (2017) menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, artinya jika auditor dalam melaksanakan tugas auditnya menerapkan sikap *due*

professional care, maka hasil audit yang dihasilkannya akan lebih berkualitas. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2017) yang mana *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena setinggi apapun tingkat kecermatan dan keterampilan yang dimiliki auditor belum tentu dapat mendorong peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini selain faktor *due professional care* auditor, terdapat faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi kualitas audit yaitu tekanan anggaran waktu. Berdasarkan hasil penelitian dari (Ariestanti & Latrini, 2019) menjelaskan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya dengan adanya tekanan waktu yang diberikan akan lebih mendorong dan memotivasi auditor untuk dapat mengefisienkan waktu yang ada, sehingga auditor tidak melakukan kesalahan selama proses audit berlangsung.

Berbeda dengan hasil penelitian Najib & Suryandari (2017) yang mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang diberikan kepada auditor dalam melaksanakan tugas audit akan berakibat pada penurunan kualitas audit.

Adapun hasil penelitian dari (Pikirang et al., 2017) bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Maksudnya adalah meskipun ada tekanan anggaran waktu atau bahkan pengurangan waktu pengerjaan audit yang diberikan kepada auditor, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas dari hasil audit itu sendiri dan hal tersebut merupakan hal biasa dalam kegiatan audit.

Penelitian mengenai kualitas audit sangatlah diperlukan, hal tersebut tidak terlepas dari fenomena gugatan atas kualitas audit yang dihasilkan auditor, yang mana hal demikian tentunya sangat mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan atas kualitas audit. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya berkaitan dengan kualitas audit belum dapat digeneralisir ke seluruh Indonesia, sehingga peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, khususnya di lingkungan auditor yang berada di daerah peneliti.

Penelitian mengenai pengaruh *due professional care* auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan (studi empiris pada auditor di BPKP Provinsi Gorontalo) ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faturachman & Nugraha (2015) yang meneliti tentang pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di kota Bandung, dan Shintya, Nuryatno, & Oktaviani (2016) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

Alasan peneliti menambahkan variabel tekanan anggaran waktu, dikarenakan variabel tekanan anggaran waktu mempunyai peranan penting sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Sebab auditor dalam melaksanakan tugas audit akan selalu dihadapkan dengan anggaran waktu yang bersifat ketat yang telah disusun atau ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Pengaruh *Due Professional Care* Auditor Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Yang Dihasilkan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaca dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, timbul permasalahan sebagai berikut;

1. Adanya keraguan masyarakat akan kualitas audit yang dihasilkan auditor.
2. Sejauh mana auditor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mengimplementasikan sikap *due professional care* auditor dengan baik dan menyikapi adanya tekanan anggaran waktu secara profesional, sehingga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak khususnya masyarakat dan pemerintah.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian para peneliti sebelumnya atas pengaruh *due professional care* auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo?

2. Bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo?
3. Bagaimana pengaruh *due professional care* auditor dan tekanan anggaran waktu secara simultan terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* auditor dan tekanan anggaran waktu secara simultan terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor BPKP Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu tercapainya kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan auditor, pemerintah dan khususnya masyarakat.
2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi auditor akan pentingnya penerapan sikap *due professional care* dalam melaksanakan tugas audit dan bagaimana seharusnya auditor menyikapi tekanan anggaran waktu dalam bekerja. Untuk umum dan

khususnya bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan yang berdampak positif bagi kita semua.